



**PUTUSAN**

**Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 20 Mei 2015, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/\*\*\*\*, tertanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Rumah kontrakan bersama di Kecamatan Kinali sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 Januari 2016;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah milik sendiri;
  - b. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan anak dan Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada pertengahan bulan April 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama yang disebabkan Tergugat tidak juga mau di ajak pindah oleh Penggugat ke rumah milik, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/\*/\* tanggal 20 Mei 2015 yang dicatikan pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sebagai RT di tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nagari Kinali sampai berpisah;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi selaku RT;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi dan mempedulikan Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nagari Kinali sampai berpisah;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat terhadap Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah yang telah dibangun oleh orang tua Penggugat untuk ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Maret 2016. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kontrakan bersama di Kecamatan Kinali sampai berpisah;
3. Bahwa sejak awal Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak mau diajak pindah ke rumah milik sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan anak dan Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Maret 2016. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sebagai tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Dto.

Muhammad Irfan, SHI

Ketua Majelis

Dto.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Dto.

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Dto.

Fithrah, SHI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	391.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan nomor 0008/Pdt.G/2017 /PA TALU